



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rahmadi bin Rismayadi;
2. Tempat lahir : Gambut;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km. 19.00 Gg. Banua Elok RT 09 RW 03 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Arbain Bin Abdul Sani;
2. Tempat lahir : Ranggung Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pentasin RT 05 RW 02 Kel. Ranggung Dalam Kec. Takisung Kab. Tanah Laut / Jalan Garuda Sakti, Kec. Gambut, Kel. Gambut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Kernet);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I RAHMADI als MADI bin RISMAYADI dan Terdakwa II ARBAIN als BAIN bin ABDUL SANI bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RAHMADI als MADI bin RISMAYADI dan Terdakwa II ARBAIN als BAIN bin ABDUL SANI masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dump truk merek Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning No. Pol: DA 8191 CW;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMADI als MADI

- 4.100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan kapasitas isi 200 (dua ratus) liter yang berada di sebelah kanan unit truk tersebut;
- 1 (satu) unit mesin sedot warna kuning
- 5 (lima) meter selang warna bening
- 4 (empat) buah tandon warna putih kapasitas isi 1000 (seribu) liter;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman seadil-adilnya dan keringanan hukuman, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-32/BB/Eku.2/04/2024 tanggal 23 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I RAHMADI bin RISMAYADI dan Terdakwa II ARBAIN bin ABDUL SANI pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Trikora dekat Bundaran Masjid Agung Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang melakukan, menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”,
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di atas Saksi SANDY WAHYU PRASTIYO, S.H. dan Saksi BISMA SATRIA CAHYONO (keduanya anggota POLRI) melakukan penyelidikan terkait dengan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dan melihat 1 (satu) unit truk bak dump Merek Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning No. Pol DA 8191 CW sedang melintas di Jalan Trikora yang mana berdasarkan informasi yang diperoleh sedang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak, kemudian Saksi SANDY WAHYU PRASTIYO, S.H. dan Saksi BISMA SATRIA CAHYONO mengikuti dan memberhentikan 1 (satu) unit truk tersebut lalu diketahui bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I RAHMADI als MADI yang mengemudikan 1 (satu) unit truk tersebut dan Terdakwa II ARBAIN als BAIN yang menemani sebagai kernet, lalu Saksi SANDY WAHYU PRASTIYO, S.H. dan Saksi BISMA SATRIA CAHYONO melakukan pemeriksaan terhadap truk tersebut dan didapati bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 4100 (empat ribu seratus) liter yang diletakkan dengan rincian di dalam bak truk tersebut terdapat 4 (empat) buah tandon warna putih yang mana di dalam tandon tersebut terdapat solar sebanyak 3900 (tiga ribu sembilan ratus) liter dan 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terdapat di samping sebelah kanan truk tersebut yang berisikan bahan bakar minyak sebanyak 200 (dua ratus) liter.
- Bahwa Terdakwa I RAHMADI als MADI mengatakan bahwa seluruh bahan bakar solar bersubsidi yang diangkut tersebut adalah miliknya, dengan menggunakan sarana tampung berupa :
 - 4 (empat) buah tandon warna putih kapasitas 1000 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 3.900 (tiga ribu Sembilan ratus) liter yang terletak di dalam bak dump truk tersebut.
 - 1 (satu) buah tangki modifikasi kapasitas 200 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak \pm 200 (dua ratus) liter yang terletak di sebelah kanan truk
- Bahwa Terdakwa I RAHMADI als MADI membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari para pelangsir dengan harga Rp.8.700,- (delapan ribu tujuh ratus) rupiah per liternya dan para pelangsir tersebut mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU yang berada di wilayah Kec. Gambut, Kab. Banjar.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I RAHMADI als MADI dan Terdakwa II ARBAIN als BAIN akan membawa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut ke daerah Rantau untuk dijual kembali kepada para pengecer solar yang ada disana dengan harga Rp9.500,00,- (Sembilan ribu lima ratus) rupiah per liternya sehingga Terdakwa I RAHMADI als MADI mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800,- (delapan ratus rupiah) per liternya.
- Bahwa Terdakwa I RAHMADI als MADI dan Terdakwa II ARBAIN als BAIN tidak mempunyai izin usaha pengangkutan minyak dan gas bumi maupun izin usaha niaga minyak dan gas bumi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ARIF RAHMAN HAKIM, S.H., M.H. jenis bahan bakar yang disubsidi pemerintah adalah jenis bahan bakar minyak tertentu yang selanjutnya disebut JBT (BBM bersubsidi) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel), sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi, dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandy Wahyu Prastiyo, S.H. bin Supari (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekannya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WITA bertempat di Jalan Trikora dekat Bundaran Masjid Agung, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck Merek Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning No. Pol DA 8191 CW, 4 (empat) buah tandon warna putih kapasitas isi 1000 (seribu) liter, \pm 4100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan kapasitas isi 200 (dua ratus) liter yang berada disebelah kanan unit truck tangki, 1 (satu) unit mesin sedot warna kuning dan \pm 5 (lima) meter selang warna bening;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Para Terdakwa, barang bukti tersebut rencananya akan dibawa dan dijual kembali ke para pedagang eceran yang berada di Kota Rantau, Kabupaten Tapin;

- Bahwa \pm 4100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai kernet dan tukang sedot untuk memasukan minyak jenis solar tersebut ke dalam tandon atau tangki dan mengeluarkannya apabila ada yang membelinya;

- Bahwa Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar seharga Rp8.700,00 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan akan dijual seharga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) perliternya, sedangkan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) persekali kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkannya dari para pelangsir di Jalan Tol Liang Anggang yang datang kemudian disimpan ke dalam tandon dan tangki modifikasi menggunakan 1 (satu) unit mesin sedot warna kuning dan \pm 5 (lima) meter selang warna bening;

- Bahwa kegiatan pengangkutan, penyimpanan serta penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Bisma Satria Cahyono bin Ahmad Nuryasin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekannya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WITA bertempat di Jalan Trikora dekat Bundaran Masjid Agung, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sehubungan dengan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck Merek Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning No. Pol DA 8191 CW, 4 (empat) buah tandon warna putih kapasitas isi 1000 (seribu) liter, \pm 4100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan kapasitas isi 200 (dua ratus) liter yang berada disebelah kanan unit truck tangki, 1 (satu) unit mesin sedot warna kuning dan \pm 5 (lima) meter selang warna bening;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Para Terdakwa, barang bukti tersebut rencananya akan dibawa dan dijual kembali ke para pedagang eceran yang berada di Kota Rantau, Kabupaten Tapin;
- Bahwa \pm 4100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai kernet dan tukang sedot untuk memasukan minyak jenis solar tersebut ke dalam tandon atau tangki dan mengeluarkannya apabila ada yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar seharga Rp8.700,00 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan akan dijual seharga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) perliternya, sedangkan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) persekali kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkannya dari para pelangsir di Jalan Tol Liang Anggang yang datang kemudian disimpan ke dalam tandon dan tangki modifikasi menggunakan 1 (satu) unit mesin sedot warna kuning dan \pm 5 (lima) meter selang warna bening;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengangkutan, penyimpanan serta penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WITA bertempat di Jalan Trikora dekat Bundaran Masjid Agung, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck Merek Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning No. Pol DA 8191 CW, 4 (empat) buah tandon warna putih kapasitas isi 1000 (seribu) liter, \pm 4100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan kapasitas isi 200 (dua ratus) liter yang berada disebelah kanan unit truck tangki, 1 (satu) unit mesin sedot warna kuning dan \pm 5 (lima) meter selang warna bening;
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan dibawa dan dijual kembali ke para pedagang eceran yang berada di Kota Rantau, Kabupaten Tapin;
- Bahwa \pm 4100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar seharga Rp8.700,00 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan akan dijual seharga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) perliternya, sedangkan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) persekali kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkannya dari para pelangsir di Jalan Tol Liang Anggang yang datang kemudian disimpan ke dalam tandon dan tangki modifikasi menggunakan 1 (satu) unit mesin sedot warna kuning dan \pm 5 (lima) meter selang warna bening;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan pengangkutan, penyimpanan serta penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WITA bertempat di Jalan Trikora dekat Bundaran Masjid Agung, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck Merek Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning No. Pol DA 8191 CW, 4 (empat) buah tandon warna putih kapasitas isi 1000 (seribu) liter, \pm 4100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan kapasitas isi 200 (dua ratus) liter yang berada disebelah kanan unit truck tangki, 1 (satu) unit mesin sedot warna kuning dan \pm 5 (lima) meter selang warna bening;
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan dibawa dan dijual kembali ke para pedagang eceran yang berada di Kota Rantau, Kabupaten Tapin;
- Bahwa \pm 4100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai kernet dan tukang sedot untuk memasukan minyak jenis solar tersebut ke dalam tandon atau tangki dan mengeluarkannya apabila ada yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar seharga Rp8.700,00 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan akan dijual seharga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per liter, sedangkan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) persekali kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkannya dari para pelangsir di Jalan Tol Liang Anggang yang datang kemudian disimpan ke dalam tandon dan tangki modifikasi menggunakan 1 (satu) unit mesin sedot warna kuning dan \pm 5 (lima) meter selang warna bening;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan pengangkutan, penyimpanan serta penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi a de charge), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dump truk merek Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning No. Pol: DA 8191 CW;
- 4.100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar;
- 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan kapasitas isi 200 (dua ratus) liter yang berada di sebelah kanan unit truk tersebut;
- 1 (satu) unit mesin sedot warna kuning;
- 5 (lima) meter selang warna bening;
- 4 (empat) buah tandon warna putih kapasitas isi 1000 (seribu) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WITA bertempat di Jalan Trikora dekat Bundaran Masjid Agung, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck Merek Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning No. Pol DA 8191 CW, 4 (empat) buah tandon warna putih kapasitas isi 1000 (seribu) liter, \pm 4100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan kapasitas isi 200 (dua ratus) liter yang berada disebelah kanan unit truck tangki, 1 (satu) unit mesin sedot warna kuning dan \pm 5 (lima) meter selang warna bening;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut rencananya akan dibawa dan dijual kembali ke para pedagang eceran yang berada di Kota Rantau, Kabupaten Tapin;
- Bahwa \pm 4100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan milik Terdakwa I;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai kernet dan tukang sedot untuk memasukan minyak jenis solar tersebut ke dalam tandon atau tangki dan mengeluarkannya apabila ada yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar seharga Rp8.700,00 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan akan dijual seharga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per liter, sedangkan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) persekali kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkannya dari para pelangsir di Jalan Tol Liang Anggang yang datang kemudian disimpan ke dalam tandon dan tangki modifikasi menggunakan 1 (satu) unit mesin sedot warna kuning dan \pm 5 (lima) meter selang warna bening;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan pengangkutan, penyimpanan serta penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini pada dasarnya menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah **Terdakwa I Rahmadi bin Rismayadi dan Terdakwa II Arbain Bin Abdul Sani** yang mana setelah diperiksa di persidangan tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa dengan identitasnya tersebut adalah benar orang yang dimaksudkan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi *error in person*, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka keseluruhan unsur perbuatan dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan” adalah penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (*vide* : pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang), sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa (vide: Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk juga solar adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.40 WITA bertempat di Jalan Trikora dekat Bundaran Masjid Agung, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck Merek Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning No. Pol DA 8191 CW, 4 (empat) buah tandon warna putih kapasitas isi 1000 (seribu) liter, \pm 4100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan kapasitas isi 200 (dua ratus) liter yang berada disebelah kanan unit truck tangki, 1 (satu) unit mesin sedot warna kuning dan \pm 5 (lima) meter selang warna bening;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut rencananya akan dibawa dan dijual kembali ke para pedagang eceran yang berada di Kota Rantau, Kabupaten Tapin, dimana \pm 4100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai kernet dan tukang sedot untuk memasukan minyak jenis solar tersebut ke dalam tandon atau tangki dan mengeluarkannya apabila ada yang membelinya;

Menimbang, bahwa kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya maupun distribusi adalah kegiatan pengangkutan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kegiatan pengangkutan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memiliki izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum kegiatan pengangkutan, penyimpanan serta penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan dalam unsur ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis solar seharga Rp8.700,00 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per liter dan akan dijual seharga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) per liter, dimana nantinya Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per liternya, sedangkan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) persekali kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" telah terpenuhi.

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*) adalah mereka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang melakukan (*pleger*), yang mana orang ini (*pleger*) ialah seorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*), yang mana sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Dalam hal ini bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja sehingga orang ini (*pleger*) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; dan
- yang turut serta melakukan (*mede pleger*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*). Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

(Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H., *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1995), hlm. 59 – 70);

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (*Hoge Raad* tanggal 24 Juni 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa I merupakan pemilik ± 4100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang didapatkannya dari para pelangsir di Jalan Tol Liang Anggang yang datang serta Terdakwa II berperan sebagai kernet dan tukang sedot untuk memasukan minyak jenis solar tersebut ke dalam tandon atau tangki dan mengeluarkannya apabila ada yang membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit dump truk merek Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning No. Pol: DA 8191 CW

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4.100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar;

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan kapasitas isi 200 (dua ratus) liter yang berada di sebelah kanan unit truk tersebut;
- 1 (satu) unit mesin sedot warna kuning;
- 5 (lima) meter selang warna bening;
- 4 (empat) buah tandon warna putih kapasitas isi 1000 (seribu) liter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rahmadi bin Rismayadi dan Terdakwa II Arbain Bin Abdul Sani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dump truk merek Mitsubishi Colt Diesel PS 120 warna kuning No. Pol: DA 8191 CW;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 4.100 (empat ribu seratus) liter bahan bakar minyak jenis solar;
- Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tangki modifikasi dengan kapasitas isi 200 (dua ratus) liter yang berada di sebelah kanan unit truk tersebut;
- 1 (satu) unit mesin sedot warna kuning;
- 5 (lima) meter selang warna bening;
- 4 (empat) buah tandon warna putih kapasitas isi 1000 (seribu) liter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh **Herliany, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sukmandari Putri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Shifa Natasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Dian Shabrina Amajida, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Herliany, S.H., M.Kn.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Bjb

